



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, menyatakan bahwa Walikota dapat membetulkan, membatalkan, mengurangi ketetapan dan menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
28. Pengurangan adalah mengurangi sebagian jumlah pajak daerah yang seharusnya wajib dibayar oleh wajib pajak yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
29. Keringanan adalah meringankan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak daerah dengan cara mengangsur atau memberikan kelonggaran/perpanjangan waktu tanpa mengurangi besaran pajak daerah yang harus dibayar.
30. Pembebasan adalah membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau karena kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
31. Kepastian Hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
32. Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
33. Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.
34. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
35. Efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

36. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan arah dan petunjuk tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. prinsip dan kriteria pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah; dan
- b. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

BAB III
PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektifitas dan efisiensi.
- (2) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atas Pokok Pajak dan/atau sanksinya.

- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk keperluan investasi, kepentingan sosial serta pada hal-hal tertentu dari Wajib Pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Kriteria dalam pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. untuk pertimbangan sosial dan keagamaan;
- h. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- i. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- j. pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bukan untuk kepentingan komersil; atau
- k. keadaan memaksa (force majeure).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurangan Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala SKPD-PPD.
- (2) Terhadap pengurangan Pajak Daerah dikarenakan hal-hal tertentu dari Wajib Pajak atau Objek Pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat langsung diberikan tanpa adanya permohonan dari Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah selama 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - c. mencantumkan alasan secara jelas.

- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD melakukan kajian dan peninjauan lapangan bersama tim teknis sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota.
- (5) Hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan draf Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah serta dokumen pendukung yang terkait untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan Pajak Daerah.
- (6) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota menandatangani draf Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah.
- (7) Apabila permohonan pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala SKPD-PPD atas nama Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan penolakan permohonan pengurangan pajak daerah.
- (8) Keputusan pemberian atau penolakan pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
- (9) Pengurangan Pajak Daerah yang dapat diberikan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pokok Pajak Terhutang.

Bagian Kedua
Keringanan Pajak
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala SKPD-PPD.
- (2) Permohonan keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan;
 - c. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - d. mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD melakukan kajian dan peninjauan lapangan bersama tim teknis sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota.
- (4) Hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan draf Keputusan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah serta dokumen pendukung yang terkait untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan Pajak Daerah.

- (5) Dalam hal permohonan keringanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota menandatangani draf Keputusan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah.
- (6) Apabila permohonan keringanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala SKPD-PPD atas nama Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan penolakan permohonan keringanan pajak daerah.
- (7) Keputusan pemberian atau penolakan keringanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pembebasan Pajak
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pembebasan pajak daerah kepada Walikota melalui Kepala SKPD-PPD.
- (2) Permohonan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan;
 - c. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - d. mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD melakukan kajian dan peninjauan lapangan bersama tim teknis sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota.
- (4) Hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan draf Keputusan Walikota tentang Pembebasan Pajak Daerah serta dokumen pendukung yang terkait untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan Pajak Daerah.
- (5) Dalam hal permohonan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota menandatangani draf Keputusan Walikota tentang Pembebasan Pajak Daerah.
Apabila permohonan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala SKPD-PPD atas nama Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan penolakan pembebasan pajak daerah.
- (6) Keputusan pemberian atau penolakan pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.

Bagian Keempat
Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif kepada Walikota melalui Kepala SKPD-PPD.
- (2) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan;
 - c. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - d. mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD melakukan kajian dan peninjauan lapangan bersama tim teknis sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota.
- (4) Hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan draf Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif serta dokumen pendukung yang terkait untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota menandatangani draf Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif.
- (6) Apabila permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala SKPD-PPD atas nama Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan penolakan penghapusan sanksi administratif.
- (7) Keputusan pemberian atau penolakan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 48